



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu tersebut, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Kota Pekalongan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ;
- e. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Pekalongan yang merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan di bawah Kecamatan ;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan ;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan ;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada ;
- i. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan ;
- j. Lingkungan adalah bagian dalam Kelurahan yang merupakan kungan kerja pelaksanaan pemerintahan di kelurahan ;
- k. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Pekalongan ;

B A B II

PEMEBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

Bagian Pertama

Perubahan Kelurahan

Pasal 2

- (1) Tujuan Perubahan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat.
- (2) Desa-desa yang ada di Wilayah Kota Pekalongan pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Kelurahan.
- (3) Kelurahan dirubah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Walikota setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

(4) Perubahan

- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini oleh Walikota dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Walikota menetapkan Perubahan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Suatu Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk sedikit-dikitnya 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas Wilayah dapat dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat ;
 - c. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
 - d. Mempunyai jaringan perhubungan, komunikasi, dan transportasi yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b ;
 - e. Faktor Sarana dan Prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya prasarana dan sarana fisik pemerintahan ;
- (2) Perubahan Kelurahan dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
 - a. majemuk ;
 - b. dinamis ;
 - c. sensitif dan kritis ;
 - d. dukungan sosial ekonomi mayoritas masyarakatnya sudah terpengaruhi oleh kehidupan kota.

Bagian Kedua

Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) dimungkinkan untuk dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Walikota setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Usul penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Walikota dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

- (1) Nama Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Luas Wilayah dan batas Kelurahan ditetapkan dengan Walikota ;

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pembagian wilayah, dapat diadakan perubahan batas wilayah Kelurahan.

(2) Perubahan.....

- (2) Perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan atas usul Kepala Kelurahan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat melalui Camat kepada Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di Kelurahan, dibentuk beberapa lingkungan yang dipimpin seorang Kepala Lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan minimal 2 lingkungan atau disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi/luas Wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Kelurahan yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, merupakan Perangkat Daerah langsung di bawah Camat.

Pasal 9

Kelurahan sebagaimana Pasal 8 mempunyai hak :

- a. Mengelola Anggaran Kelurahan ;
- b. Mengajukan usulan perencanaan pembangunan Kelurahan ;

Pasal 10

Wewenang Kelurahan adalah :

- a. Menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk membahas masalah-masalah penting yang berkaitan dengan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kelurahan ;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bergotong royong melaksanakan pembangunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 11

Kewajiban Kelurahan adalah :

- a. Menjalankan/melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat Kelurahan yang bersangkutan ;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Kelurahan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. Mengusahakan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

B A B V

KEKAYAAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Desa yang berupa tanah Desa/bengkok dan aset yang lain dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan beralih menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

B A B VI
PERSONIL KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah pejabat karier yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kelurahan yang telah ada sebelumnya termasuk Nama, Luas Wilayah dan Batas Kelurahan tetap diakui keberadaannya .

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Oktober 2000


WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dengan Keputusan Nomor : 18/DPRD/X/2000, tanggal 21 Oktober 2000.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor : 22
Pada tanggal 28 Oktober 2000 Seri D Nomor 14

SEKRETARIS DAERAH


Drs. WIDOD POEDJOSOEMARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 126 ayat (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan disebutkan bahwa Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan. Dengan demikian semua Desa-desanya yang ada di wilayah Kota Pekalongan menjadi Kelurahan.

Dalam melakukan pembentukan, pemecahan dan penggabungan kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk.

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d Pasal 2 (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan kerja Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan di bawah Camat.

Pasal 2 ayat (3) s/d
Pasal 3 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2)

- : yang dimaksud dengan :
- a. majemuk adalah masyarakat yang bersifat heterogen terdiri dari berbagai macam golongan, suku dan agama dll. yang merupakan satu kesatuan.
 - b. dinamis artinya masyarakat bersifat aktif, mudah menyesuaikan keadaan.
 - c. sensitif dan kritis artinya peka dan mampu menyikapi perubahan secara positif.

Pasal 4 s/d Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10 huruf a

: yang dimaksud dengan masalah-masalah penting antara lain dalam Penetapan Anggaran Kelurahan, Perencanaan Pembangunan Penggunaan dan Pelepasan Tanah Eks Bengkulu.

Pasal 11 s/d Pasal 18
a/lurah-u

: Cukup jelas.